



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 247 - DPMD/2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN OOM KOMARIAH, S.IP
NIP. 19710405 200906 2 001
SEBAGAI PENJABAT KUWU WINDUJAYA
KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara SUWANTA selaku Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong diberhentikan karena meninggal dunia pada tanggal 17 April 2020, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dipandang perlu untuk mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon, bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kuwu dalam penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak, Bupati menunjuk penjabat kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang pengangkatan Saudara OOM KOMARIAH, S.IP NIP. 19710405 200906 2 001 sebagai Penjabat Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60, Seri E.53).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 bertempat di Kantor Kuwu Windujaya Kecamatan Jamblang.

2. Surat Ketua BPD Windujaya Nomor 141.1/05-BPD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal usulan Pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong

3. Surat Camat Sedong Nomor 141.1/116/Pem tanggal 29 April 2020 Perihal Usulan Pemberhentian Saudara SUWANTA sebagai Kuwu Windujaya dan usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Saudara OOM KOMARIAH, S.IP NIP 19710405 200906 2 001 sebagai Penjabat Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara OOM KOMARIAH, S.IP, NIP 19710405 200906 2 001 sebagai Penjabat Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Tugas, wewenang dan Kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Sedong;
7. Yth. Ketua BPD Windujaya Kecamatan Sedong.